



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : INST/ 10 /B.VII/ 1999

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa krisis ekonomi telah menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan khususnya terhadap keluarga miskin yang sulit dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan dan gizi, sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu ancaman yang dapat membahayakan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi tersebut perlu segera diambil langkah-langkah secara strategis, terpadu dan terkoordinasi melalui suatu gerakan dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat terkait;
- c. bahwa agar kegiatan penanggulangan pangan dan gizi di Propinsi Lampung berdaya guna dan berhasil guna serta terkoordinasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 1999 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Pangan dan Gizi;
- d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran program penanggulangan masalah pangan dan gizi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur untuk pelaksanaannya.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
 9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 15/KEP/MENKO/KESRA/VII/1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pangan dan Gizi;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pangan dan Gizi;
 11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Pangan dan Gizi Propinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung.
2. Dinas/Instansi terkait Se-Propinsi Lampung.
3. Tim Pangan dan Gizi Propinsi Lampung.
4. Tim Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.
- Untuk** .
- PERTAMA** : Melakukan pembinaan program sektor dan regional dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Daerah.
- KEDUA** : Melakukan penyusunan kebijaksanaan dan program serta langkah-langkah penanggulangan masalah pangan dan gizi secara terpadu dan terkoordinasi antara lain melalui :
1. Penyusunan Panduan Umum Pelaksanaan upaya Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi melalui upaya Revitalisasi SKPG, Revitalisasi Posyandu dan Revitalisasi UPGK.
 2. Menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi penanggulangan masalah pangan dan gizi.
 3. Menyelenggarakan kegiatan upaya yang mendukung efektivitas pelaksanaan masalah pangan dan gizi.
- KETIGA** . Untuk Tim Pangan dan Gizi Propinsi Lampung agar lebih aktif dengan mendayagunakan tugas sesuai sektor dan program masing-masing secara terkoordinasi termasuk pendanaannya.
- KEEMPAT** . Melakukan pendataan melalui pembuatan peta Wilayah penduduk miskin rawan pangan dan gizi dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi khususnya anak balita, ibu hamil, dan keluarga miskin.
- KELIMA** : Membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan masalah pangan dan gizi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai perencanaan program Instansi masing-masing kepada Bapak Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Instruksi ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 September 1999

GOVERNOR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Kesra/Taskin di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Menteri Pertanian di Jakarta.
5. Kepala Biro Sosial di Jakarta.
6. Himpunan Instruksi.